

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjary sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi swasta di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Uniska MAAB memiliki peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 14, Lembaga Pendidikan Tinggi adalah Perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan. Dengan visi "Menghasilkan lulusan yang dijiwai nilai nilai keislaman", UNISKA bertekad turut membangun negeri dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Sejarah pendirian Uniska MAB adalah terinspirasi ide almarhum K.H. Zafri Zamzam tahun 1961 di Kalimantan Selatan didirikan Universitas Islam Antasari (UNISAN) yang mempunyai cabang-cabangnya hampir di semua Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, pada saat itu UNISAN satu-satunya PTS di daerah Kalimantan Selatan. Berlangsung kurang lebih 3 tahun, pada tahun 1964 UNISAN resmi dijadikan IAIN Antasari sebagai IAIN Sunan Kalijaga cabang Banjarmasin, dengan Rektor Almarhum K.H. Zafri Zamzam. Kemudian dalam seminar sejarah Kalimantan Selatan yang berlangsung di Banjarmasin tanggal 23 s/d 25 September 1973, dilanjutkan dengan seminar sejarah

Kalimantan Selatan tanggal 8 s/d 10 April 1976 para peserta merekomendasikan kembali untuk mendirikan Perguruan Tinggi yang mengambil nama besar ulama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary sebagai perwujudan dari keinginan beliau yang tidak pernah berhenti dalam menjalankan dan menyebarkan siar agama Islam, sehingga dengan berdirinya Perguruan Tinggi yang mencantumkan nama beliau diharapkan perjuangan dan harapan beliau dapat diwujudkan di Daerah Kalimantan Selatan.

Gagasan dimaksud merupakan tindak lanjut dari keinginan dua orang tokoh ilmuan yaitu K.H Zafri Zamzam (Rektor IAIN Antasari) dan Prof. Anwari Dilmy (Rektor Universitas Lambung Mangkurat), namun gagasan tersebut belum terwujud kedua tokoh diatas telah meninggal dunia atas kehendak Allah yang kuasa, akhirnya ide tersebut juga merupakan keinginan warga Kalimantan yang berdomisili di Jakarta, atas prakarsa para pemuka warga masyarakat Kalimantan tersebut, tahun 1981 didirikanlah Yayasan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary dengan Akte Notaris No. 6 Tanggal 7 Juli 1981 dengan rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan, dirintis pendirian UNISKA yang pada tahun akademik 1981/1982 itu juga, tepatnya tanggal 14 Juli 1981 pada tahap permulaan di buka dua akademi yaitu :

1. Akademi Publisistik, dengan 125 orang mahasiswa baru, peresmian pembukaan oleh Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Selatan. Pada tahun 1982-1983 Akademi Publisistik menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Jurusan Komunikasi dengan Program Studi Jurnalistik, dan Jurusan Administrasi dengan Program Studi Administrasi Negara.
2. Akademi Bahasa Asing, dengan 125 orang mahasiswa baru, yang peresmian pembukaannya oleh Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun 1982-1983 Akademi Bahasa Asing menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), jurusan Bahasa dan Seni program Studi Bahasa Inggris, dan Jurusan Ilmu Pendidikan dengan Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Bersamaan dengan berdirinya kedua Fakultas ini, didirikan pula Fakultas baru yakni; Fakultas Ekonomi dengan Jurusan Manajemen Program studi Manajemen Perusahaan, dan Fakultas Pertanian dengan Jurusan Peternakan Program Studi Produksi Ternak.

Pada bulan Februari 1985, keempat Fakultas tersebut telah mendapat Status Terdaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan SK. Mendikbud No. 070/O/1985 tanggal 18 Februari 1985 dan diperbaharui dengan SK. Depdikbud No. 0395/O/1986 tanggal 23 Mei 1986. Status terdaftar suatu Perguruan Tinggi Swasta merupakan manifestasi kepercayaan Pemerintah kepada UNISKA dalam pengelolaan Perguruan Tinggi di bawah Koordinasi Kopertis Wilayah VII Surabaya, dan dilanjutkan pada tahun 1990 di bawah Koordinasi Kopertis Wilayah XI Kalimantan di Banjarmasin. Kemudian pada tahun 1993 didirikan sebuah Fakultas Agama yakni Fakultas Syariah Jurusan Muamalat dan Jinayat, yang pada tahun 1993 mendapatkan Status Terdaftar pada Departemen Agama RI dengan SK Menag. RI No.382 tanggal 28 Desember 1993, dibawah Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais Wilayah XI) Kalimantan di Banjarmasin. Pada tahun 1988 telah terjadi perubahan nama Fakultas Syariah Uniska program studi Muamalat jinayat sesuai dengan SK. Dirjen Binbaga Islam No.E/163/1998 tentang status terdaftar menjadi Fakultas Agama Islam program studi muamalat dan sejak tahun 2014 ini berubah lagi menjadi Fakultas Studi Islam.

Pada tahun 1993 pemerintah memberikan penghargaan kepada UNISKA meningkatkan statusnya dari "Terdaftar" menjadi "Diakui" kepada keempat Fakultas terdahulu yakni FISIP, FKIP, FEKON dan FAPERTA, sesuai dengan SK Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 625/Dikti/Kep/1993 tanggal 23 November 1993. Perjalanan selanjutnya pada tahun 1995 didirikan lagi sebuah Fakultas eksakta yakni Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Mesin (D.III). sesuai SK.Dirjen Dikti No. 289/DIKTI/Kep/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang status Terdaftar.

Terhitung sejak tahun akademik 1998/1999 Uniska telah memiliki 6 Fakultas dengan 8 program studi. Sebagai konsekwensi dari mutu lulusan perguruan tinggi dan mengacu pada berbagai peraturan perundangan maka seluruh program studi diajukan Akreditasinya ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Seluruh Program Studi yang diajukan telah memiliki peringkat Terakreditasi Baik dan Cukup.

Pada tahun 2003 sesuai dengan Rencana Strategis UNISKA, maka didirikan satu Fakultas Eksakta baru yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dengan Program Studi Kesehatan Masyarakat yang penyelenggaraannya berdasarkan atas Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2284/D/T/2003 tanggal 5 September 2003.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1063/D/T/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin, dimana UNISKA diberikan ijin untuk menyelenggarakan program studi baru yaitu S1 Agribisnis dengan SK Nomor 4024/D/T/K-XI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dan Fakultas Hukum dengan

konsentrasi S1 Ilmu Hukum berdasarkan SK Nomor 4025/D/T/K-XI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 serta S.1 Program Studi Informatika dengan Surat Keputusan Nomor 4808/D/T/K-XI/2010 tanggal 10 Desember 2010. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2009 kembali UNISKA diberikan ijin untuk menyelenggarakan Program Studi Ekonomi Syariah berdasarkan Surat Ijin dari Dirjen Dikti No.: D.dj.I/614/2009 dan Program Studi Kimia sesuai dengan SK Kepmendiknas No. 204/E/O/2011 tanggal 21/09/2011.

B. Landasan

1. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan kurikulum ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Dosen;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- h. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI dalam lingkup pendidikan tinggi;
- m. Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Landasan Filosofis

Kurikulum dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut di atas Kurikulum dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:

- a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan

peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.

- b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum memosisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk

menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.

- c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (essentialism). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama matapelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
- d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism). Dengan filosofi ini, Kurikulum bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa pengembangan kurikulum harus mengacu pada landasan sosiologis? Anak-anak

berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik informal, formal, maupun non formal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena itu kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Jika dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan, pendidikan adalah proses sosialisasi, dan berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah “enkulturasi” atau pembudayaan. “Dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan muncul manusia-manusia yang lain dan asing terhadap masyarakatnya, tetapi manusia yang lebih bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakatnya.

Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik kekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut” (Nana Syaodih Sukmadinata, 1997:58). Untuk menjadikan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan maka pendidikan memiliki peranan penting, karena itu kurikulum harus mampu memfasilitasi peserta didik agar mereka mampu bekerja sama, berinteraksi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat dan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berbudaya.

Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia.

Sosiologi mempunyai empat peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Empat peranan sosiologi tersebut adalah berperan dalam proses penyesuaian nilai-nilai

dalam masyarakat, berperan dalam penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, berperan dalam penyediaan proses sosial, dan berperan dalam memahami keunikan individu, masyarakat dan daerah.

Dalam merumuskan tujuan kurikulum harus memahami tiga sumber kurikulum yaitu mahasiswa (student), masyarakat (society), dan konten (content). Sumber mahasiswa lebih menekankan pada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan mahasiswa pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan perkembangan jiwa atau usianya. Sumber masyarakat lebih melihat kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sedangkan sumber konten adalah berhubungan dengan konten kurikulum yang akan dikembangkan pada tingkat pendidikan yang sesuai. Dengan kata lain landasan sosiologi digunakan dalam pengembangan kurikulum dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan sumber masyarakat (society source) agar kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial hubungan antar individu, antar golongan, antar lembaga sosial atau masyarakat. Di dalam kehidupan kita tidak hidup sendiri, namun hidup dalam suatu masyarakat. Dalam lingkungan itulah kita memiliki tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bakti kepada masyarakat yang telah memberikan jasanya kepada kita.

Tiap masyarakat memiliki norma dan adat kebiasaan yang harus dipatuhi. Norma dan adat kebiasaan tersebut memiliki corak nilai yang berbeda-beda, selain itu masing-masing dari kita juga memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan sebuah

kurikulum, termasuk perubahan tatanan masyarakat akibat perkembangan IPTEK. Sehingga masyarakat dijadikan salah satu asas dalam pengembangan kurikulum.

C. Kebijakan Kurikulum di Uniska

Penyusunan kurikulum termasuk kurikulum pendidikan tinggi tidak lepas dari rujukan berbagai kebijakan maupun standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi yang wajib menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan standar pendidikan tinggi lebih luas dari delapan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kurikulum pendidikan tinggi juga sudah harus merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 mengamanatkan penerapan KKNI dalam lingkup pendidikan tinggi. Lebih jelas dikemukakan dalam Pasal 10 ayat 4 bahwa dalam lingkup Perguruan tinggi:

1. Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang
2. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi

3. Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah salah satu rujukan nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumberdaya manusia melalui pencapaian kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran. Peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Terdapat dua kata kunci untuk mengkaitkan antara kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dan kualifikasi. Pengemasan capaian pembelajaran ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan penyandingan maupun penyetaraan kualifikasi dan atau rekognisi antara tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Di samping itu, pengemasan capaian pembelajaran ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral.

Pengembangan kurikulum prodi di lingkungan UNISKA didasarkan atas berbagai kebijakan yang ada sebagai berikut.

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), UNISKA menetapkan seluruh prodi memperbaiki kurikulumnya sesuai dengan jiwa KBK, KKNI, dan mengacu buku panduan ini.
- b. Visi UNISKA yaitu menjadi Universitas yang unggul

dalam kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu keIslaman, serta pelestarian dan pengkayaan budaya bangsa yang Islami; Visi ini harus menjadi dasar pengembangan kurikulum di setiap prodi di UNISKA.

- c. Pemutakhiran kurikulum prodi. Semua prodi di lingkungan Uniska wajib meninjau kembali kurikulumnya secara serentak terhitung mulai bulan Januari 2015 dengan mengacu pada buku panduan ini sesuai dengan jiwa KKNI, KBK, kemajuan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, serta visi-misi Uniska MAB;
- d. Penggunaan kurikulum baru. Kurikulum baru mulai diujicoba pada perkuliahan mahasiswa baru pada bulan September tahun ajaran 2016-2017.
- e. Penyediaan dana pemutakhiran kurikulum. UNISKA menyediakan dana bantuan kepada setiap prodi untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum baru tersebut.

D. Tujuan Pengembangan Kurikulum

Tujuan pengembangan kurikulum prodi di lingkungan UNISKA adalah sebagai berikut.

1. Memperbaiki kurikulum sesuai dengan kompetensi KKNI
2. Menetapkan kualifikasi lulusan di setiap program Studi,
3. Menyusun *Learning Outcome* sesuai dengan deskripsi generik KKNI di setiap prodi,
4. Menyusun struktur kurikulum prodi yang mencakup mata kuliah Universitas, Fakultas, dan

prodi, dan memperbaiki sistem pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, serta penilaian sesuai dengan kurikulum baru yang telah disusun

BAB II

VISI DAN MISI KELEMBAGAAN

A. Visi dan Misi Program Studi Ilmu Hukum

1. Visi Program Studi

Terwujudnya Program Studi (S1) Ilmu Hukum yang memiliki komitmen pada kesempurnaan dan risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah sehingga menjadi Program Studi (S1) Ilmu Hukum terbaik di Indonesia dan setara dengan Program Studi Hukum di tingkat ASEAN

2. Misi Program Studi

- a. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang terintegrasi yang memadukan hukum positif dengan hukum Islam yang dapat memberikan solusi permasalahan hukum baik pada skala nasional maupun internasional.
- b. Menyelenggarakan penelitian hukum yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum dan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan, penerapan atau penegakkan hukum.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendayagunaan ilmu hukum dan sumber daya manusianya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan martabat kemanusiaan.
- d. Melakukan dakwah Islamiyah dalam rangka menyebarluaskan ilmu hukum pada khususnya dan nilai-nilai ke-Islaman serta kemanusiaan pada umumnya.

B. Kurikulum, Pembelajaran Dan Suasana Akademik

Program Studi Ilmu Hukum FH Uniska secara rutin melakukan evaluasi dan peninjauan ulang kurikulum yang diterapkan menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan dari kajian Ilmu Hukum serta perkembangan kebutuhan pengguna lulusan Ilmu Hukum. Peninjauan kurikulum yang melibatkan pihak eksternal telah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2015 dengan mengundang pakar keilmuan dan praktisi, dan birokrasi.

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum FH Uniska telah memiliki standar kompetensi lulusan baik dalam kompetensi utama dan kompetensi pendukung lainnya yang menyelaraskan pada visi misi Program Studi Ilmu Hukum FH Uniska. Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Uniska juga telah mengintegrasikan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan advokasi dari calon lulusan Program Studi Ilmu Hukum FH Uniska.

Hal ini ditujukan agar lulusan Program Studi Ilmu Hukum FH Uniska mampu berkompetisi baik ditingkat local maupun nasional dalam dunia kerja yang berkaitan dengan keilmuan bidang hukum, baik sebagai peneliti, akademisi maupun praktisi.

C. Kualifikasi atau Kompetensi Lulusan

Kualifikasi kompetensi lulusan Program Studi (S1) Ilmu Hukum FH UNISKA dipersiapkan untuk menjadi praktisi hukum yang berakhlaq mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan profesional hukum yang mampu bersaing dan mendapatkan lapangan kerja sebagai tenaga profesional bidang konsultan hukum, sebagai advokat, hakim, jaksa, notaris, sebagai tenaga ahli di bidang hukum, serta mengisi jabatan di bidang hukum pada instansi pemerintah dan lainnya. Untuk mendukung

kualifikasi kompetensi tersebut, melalui pendidikan hukum yang dilaksanakan oleh Program Studi (S1) Ilmu Hukum, maka lulusannya diharapkan memiliki kompetensi utama (*knowledge*):

1. Mampu menguasai dasar-dasar ilmu hukum secara komprehensif.
2. Mampu mengikuti perkembangan ilmu hukum.
3. Mampu membandingkan hukum positif dengan Hukum Islam.
4. Mampu menyebarluaskan ilmu hukum kepada masyarakat.
5. Mampu mengembangkan ilmu hukum.

Untuk merealisasikan kompetensi utama tersebut Progran Studi (S1) Ilmu merumuskan dalam beberapa mata kuliah, seperti Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Hukum Islam serta mata kuliah pengetahuan hukum positif, seperti hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara TUN serta sejumlah mata kuliah Hukum Islam, seperti Fiqih Jinayat, Mu'amalat, dan As-Syiasah.

Selain beberapa mata kuliah yang terdapat pada kompetensi utama sebagaimana terurai di atas, Prodi (S1) Ilmu Hukum FH UNISKA juga menambahkan beberapa mata kuliah sebagai kompetensi pendukung lulusan (*skill/professional*). Mata kuliah ini memberi penguatan terutama pada kemampuan lulusan di bidang:

- a. Mampu mengaplikasikan ilmu hukum dan menyelesaikan permasalahan hukum baik dalam skala nasional maupun internasional.
- b. Mampu menegakkan hukum secara konsekwen.
- c. Mampu menyusun draf perundang-undangan dan kontrak bisnis.

Realisasi dari kompetensi pendukung ini diwujudkan dalam beberapa mata kuliah, diantaranya Peradilan Agama, Praktek Peradilan Pajak, Praktik Peradilan Hubungan Industrial, Penyusunan Kontrak Bisnis Internasional, dan Praktik Penyidikan dan Penuntutan.

Untuk mencapai kompetensi lainnya, UNISKA telah menetapkan Peraturan Universitas No. 01/PU/REK/III/2011. Dalam Peraturan tersebut dirumuskan Kompetensi Ke-UNISKA-an yang berlaku untuk semua program studi dengan lingkup Keislaman, Kebangsaan, Kewirausahaan dan Bahasa Inggris. Dalam kurikulum Prodi (S1) Ilmu Hukum lingkup Keislaman terdapat dalam beberapa mata kuliah, yaitu Mata kuliah Pendidikan Agama, Ibadah Akhlaq, Studi Kepemimpinan Islam, Pemikiran dan Peradaban Islam. Lingkup Kebangsaan terdapat matakuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Lingkup Kewirausahaan terdapat pada matakuliah Keadvokatan. Selain kompetensi yang telah dicanangkan oleh UNISKA tersebut, program studi juga menekankan lulusannya pada aspek penguatan moral seperti terdapat pada matakuliah Etika profesi. Untuk mencapai kompetensi lainnya, UNISKA telah menetapkan Peraturan Universitas No. 01/PU/REK/III/2011. Dalam Peraturan tersebut dirumuskan Kompetensi Ke-UNISKA-an yang berlaku untuk semua program studi dengan lingkup Keislaman, Kebangsaan, Kewirausahaan dan Bahasa Inggris. Dalam kurikulum Prodi (S1) Ilmu Hukum lingkup Keislaman terdapat dalam beberapa mata kuliah, yaitu Mata kuliah Pendidikan Agama, Ibadah Akhlaq, Studi Kepemimpinan Islam, Pemikiran dan Peradaban Islam. Lingkup Kebangsaan terdapat mata kuliah pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Lingkup Kewirausahaan terdapat pada matakuliah Keadvokatan. Selain kompetensi yang telah dicanangkan oleh UNISKA tersebut,

program studi juga menekankan lulusannya pada aspek penguatan moral seperti terdapat pada mata kuliah Etika profesi. Dengan kompetensi tersebut diharapkan lulusan Program studi (S1) FH-UNISKA mempunyai kepedulian terhadap kemaslahatan umat dan masyarakat luas serta berkepribadian dan berkomitmen Islami.

Secara keseluruhan gambaran mengenai kualifikasi dan kompetensi lulusan dapat digambarkan dalam skema MK berikut ini:

**KOMPETENSI LULUSAN PRODI (S-1) ILMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNISKA**

Kompetensi Utama (*knowledge*)

- Pengantar Ilmu Hukum
- Pengantar Hukum Indonesia
- Pengantar Hukum Islam
- Hukum Acara Perdata
- Hukum Acara Pidana
- Hukum Acara PTUN
- Hukum Adat
- Hukum Administrasi Negara
- Hukum Agraria
- Hukum Dagang
- Metodologi Penemuan Hukum
- Filsafat Hukum
- Hukum Hak Asasi Manusia
- * Hukum Internasional
- * Hukum Lingkungan
- * Hukum Perdata
- * Hukum Pidana
- * Hukum Tata Negara
- * Ilmu Negara
- * As-Siyasah
- * Bahasa Hukum
- * Hukum & Hub. Internasional
- * Hukum & Pol. Ketatanegaraan
- * Mu'amalah
- * Filsafat Hukum Islam
- * Sosiologi Hukum
- * Hukum Keluarga
- * Hukum Ketenagakerjaan
- * Hukum Pajak
- * Hukum Pengawasan Pemerintahan
- * Hukum Perdata Internasional
- * Hukum Perikatan
- * Hukum Perusahaan
- * Hukum Pidana Khusus
- * Jinayat
- * Mawaris
- * Munakahah
- * Antropologi Hukum
- * Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kompetensi Pendukung Lulusan (*skill / professional*)

- Peradilan Agama
- Praktik Peradilan Pajak
- Praktek Peradilan Hubungan Industrial
- Praktik Penyidikan dan Penuntutan
- Penyusunan Kontrak Bisnis Internasional
- Metode Penelitian Hukum
- * Penyusunan Kontrak
- * Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- * Praktik Peradilan
- * Pendaftaran dan Pengurusan Hak-hak Tanah
- * Praktik Negosiasi dan Mediasi
- * Metode Penulisan Karya Ilmiah
- **MK Pilihan Bebas Departemen / Konsentrasi (16 sks)**
- Departemen Perdata
- Departemen Pidana
- Departemen HTN
- Departemen HAN
- Departemen Hukum Acara
- Departemen Hukum Internasional
- **MK Pilihan Hukum Islam (2 sks)**
- * Hukum Asuransi Islam
- * Hukum Islam di Asia Tenggara
- * Hukum Pasar Modal Islam
- * Hukum Pembiayaan Islam
- * Hukum Pemerintahan Dalam Islam
- * Hukum Perbankan Islam
- * Hukum Zakat & Wakaf
- * Konstitusi Islam
- * Sistem Pemidanaan Islam
- * Sistem Peradilan Islam

Kompetensi lainnya/pilihan lulusan

- Lingkup ke-Islaman:**
- Pendidikan Agama
- Ibadah Akhlaq
- Studi Kepemimpinan Islam
- Pemikiran dan Peradaban Islam
- Orientasi Nilai Dasar Islam (ONDI)
- Baca-Tulis Al-Qur'an/Praktik Ibadah (BTAQ/PI)
- Latihan Kepemimpinan Islam Dasar (LKID)
- Lingkup Kebangsaan:**
- * Pendidikan Pancasila
- * Pendidikan Kewarganegaraan
- Lingkup Kewirausahaan:**
- * Ke-Advokatan
- Penguatan Moral:**
- * Etika dan Tanggung Jawab Profesi

BAB III

PROFIL LULUSAN PRODI ILMU HUKUM UNISKA

A. Pendahuluan

Setelah melalui workshop di tingkat fakultas dengan mengundang civitas akademika, stakeholders dan lulusan telah disepakati profil yang akan di munculkan dan menjadi simbol dari Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin. Profil ini menjadi pembeda dari prodi ilmu hukum yang lain, khususnya di daerah Kalimantan Selatan terdapat beberapa universitas atau sekolah tinggi baik negeri maupun swasta yang membuka prodi ilmu hukum.

Pemilihan profil ini juga telah disepakati dengan sebelumnya membuat analisis swot / peta kekuatan di bidang pendidikan dalam lingkungan Kalimantan Selatan secara khusus dan Indonesia secara Umum. Dengan pertimbangan bahwa profil lulusan paling tidak harus mencerminkan budaya kearifan lokal yang tidak dimiliki daerah lain. Ciri khas ini menjadi pembeda dari profil-profil lulusan prodi ilmu hukum yang lain.

Program studi ilmu hukum Uniska bertujuan menghasilkan Sarjana Hukum yang berintegritas dan profesional dibidangnya berdasarkan pada nilai-nilai keislaman, kesantunan, kecendekiawanan, dan kemandirian yang siap berperan sebagai praktisi hukum, akademisi, dan negosiator yang handal.

B. Profil Lulusan

Profil lulusan digambarkan dalam 3 (tiga) lapisan yang berbentuk lingkaran. Pemilihan bentuk 3 (tiga) lapisan memiliki makna filosofis baik simbol maupun warnanya yang berarti

berkualitas, handal, dan fleksibel. Sedangkan makna dari tiap lapisannya adalah :

1. Lapisan Terdalam merupakan lapisan inti yang mencerminkan komitmen dari program studi ilmu hukum Uniska untuk menghasilkan sarjana hukum yang berintegritas dan profesional. Makna kata **“integritas”** adalah sarjana hukum yang memiliki mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Makna kata **“professional”** adalah Sarjana Hukum yang memiliki kepandaian dan keahlian khusus untuk menjalankan profesi. Profesional ini dijabarkan dalam peran profesional sebagaimana disebut pada lapisan terluar. Makna warna putih adalah kekuatan dan kejujuran lulusan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

2. Lapisan Tengah merupakan nilai-nilai yang menjiwai lulusan program sarjana ilmu hukum Uniska. **Keislaman** merupakan nilai inti dari sikap-sikap yang harus dimiliki lulusan. Nilai-nilai tersebut adalah :

- a. Bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kejujuran, keadilan, kemanusiaan, moral dan etika;
- c. Berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah;

Kemandirian Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.

Kecendekiawanan menunjukkan kecerdasan dan kepandaian dalam menyelesaikan permasalahan. Sedangkan makna warna hijau di lapisan tengah ini adalah simbol dari harmoni, keseimbangan, dan kesucian.

- 3. Lapisan Luar** merupakan peran yang dituju lulusan program studi FH Uniska. Adapun peran tersebut adalah :
4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

a. Praktisi Hukum

Adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang tertentu bisa berperan sebagai hakim, jaksa, atau advokat. Warna merah yang menjadi background-nya sebagai simbol dari keberanian dan kekuatan lulusan dalam menegakan kebenaran dan keadilan.

b. Akademisi

Adalah orang yang mempunyai kemampuan di bidang tertentu dan berpesan dalam bidang pendidikan dan penelitian. Warna biru yang menjadi background sebagai simbol dari energy, kehangatan, dan semangat.

c. Negosiator

Adalah orang yang mempunyai kemampuan tertentu dan berperan sebagai pendamai sesuai dengan budaya adat / kearifan local masyarakat banjar yang terkenal dengan adat badamai dalam menyelesaikan masalah atau sengketa. Warna merah muda sebagai background bermakna cinta, kasih sayang, persahabatan, kepercayaan. Maksudnya adalah sarjana fakultas hukum Uniska akan menjadi penengah, pendamai dalam sengketa berdasarkan pada prinsip kepercayaan dan kasih sayang.



BAB IV
CAPAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISKA


Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tahun 2014, setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi *c.q.* Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan amanah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 tahun 2013 perlu menyusun Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.

Dasar hukum CP dinyatakan di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (pasal 1 ayat 1). Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 2 peraturan tersebut, CP dinyatakan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

A. Model Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin.

Sesuai dengan arahan dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi, perumusan kurikulum didasarkan kepada sejumlah pertimbangan yang sifatnya analisis lingkungan internal dan eksternal dalam bentuk analisis SWOT dan *tracer study*.

Berikut ini dilukiskan model penyusunan kurikulum Program Studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin:



B. Diskripsi Generik Kurikulum Berbasis KKNi Prodi Ilmu Hukum FH Uniska Banjarmasin

Terdapat sejumlah deskripsi generik dari kualifikasi yang harus dicapai oleh lulusan Strata 1 seperti yang tertuang pada Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang terdiri dari deskripsi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua level dan deskripsi kompetensi yang terkait dengan level/jenjang pendidikan yang disandang oleh lulusan strata 1.

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

C. Deskripsi Spesifik Kurikulum Berbasis KKNi Program Studi Ilmu Hukum FH Uniska Banjarmasin

Terdapat sejumlah pertimbangan dalam perumusan deskripsi spesifik Prodi Ilmu Hukum FH Uniska Banjarmasin, yaitu uraian deskripsi generik KKNi untuk level 6, analisis SWOT, dan *tracer study*.

Berdasarkan masukan atas ketiga hal tersebut, prodi ilmu hukum FH Uniska menetapkan deskripsi spesifik program studi, yaitu:

1. Mampu secara sendiri, dengan orang lain dan/atau dalam kelompok memilih dan menggunakan metode yang sesuai untuk membantu mempersiapkan rancangan dokumen hukum berlingkup terbatas, dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi informasi.
2. Mampu menata-kelola penyelenggaraan pekerjaan di bidang hukum, antara lain di bidang akademisi hukum, Praktisi hukum, dan mediator.
3. Mampu menyusun laporan tertulis hasil penyusunan rancangan dokumen hukum secara komprehensif
4. Mampu bekerja sebagai akademisi hukum, praktisi hukum dan mediator.
5. Menguasai pengetahuan dan mampu memilih asas, teori dan konsep dan praktik ilmu hukum yang dapat diterapkan di bidang akademisi hukum, praktisi hukum dan mediator;
6. Menguasai asas, teori dan konsep dan praktik hukum publik maupun hukum privat agar mampu menerapkan hukum positif dalam memberikan alternatif solusi masalah/ kasus hukum yang ada di masyarakat, sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.

7. Mampu menerapkan ilmu hukum melalui pemantauan dan analisis; terhadap masalah hukum publik dan hukum privat yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, secara bermutu dan bertanggung jawab , dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi terkait lainnya.
8. Mampu menyelesaikan masalah hukum sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan;
9. Mampu melakukan penelitian di bidang hukum secara monodisipliner untuk menjawab permasalahan hukum di masyarakat.
10. Mampu secara sendiri, dan atau dengan kelompok, memilih dan menggunakan metode yang sesuai untuk mempersiapkan rancangan dokumen hukum (misalnya: surat kuasa, kontrak/surat perjanjian, perjanjian internasional (traktat), rancangan undang-undang, surat gugatan, eksepsi, konvensi, rekonvensi , replik, duplik, memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori/risalah peninjauan kembali, keputusan, penetapan, akta otentik, *memorial* dan *counter memorial* untuk sengketa internasional, dan lain-lain), dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum.
11. Mampu mengembangkan ilmu hukum teoritis dan terapan (*theoretical atau applied legal science*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji yang menunjang pekerjaan atau profesinya.
12. Mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks melalui pendekatan inter- atau multidisiplin.

13. Mampu berkontribusi dalam merencanakan sebuah peta jalan riset (*road map research*) dalam bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat;
14. Mampu mengelola riset dalam bidang hukum yang hasilnya berpotensi untuk dikembangkan dan diaplikasikan.
15. Mampu menghasilkan produk riset dalam bidang hukum yang diakui secara nasional atau internasional dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi
16. Mampu mengembangkan ilmu dan filsafat hukum melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji yang menunjang pekerjaan atau profesinya;
17. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan baru di bidang hukum yang original dan teruji melalui riset.
18. Mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks melalui pendekatan inter-, multi-, atau transdisiplin;
19. Mampu menerapkan pengetahuan baru di bidang hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks.
20. Mampu memimpin dan mengembangkan riset serta mempertahankan pendapat dan argumentasi ilmiah untuk menyelesaikan masalah di bidang hukum serta aspek lain yang terkait dengan integritas akademik yang tinggi;
21. Mampu mendiseminasikan hasil riset dan pengembangan ilmu hukum yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta diakui secara nasional atau internasional dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi.

D. Kualifikasi Lulusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin

Kualifikasi Lulusan (learning outcomes) pada program studi Ilmu Hukum di FH Universitas Islam Kalimantan yang merupakan standar kompetensi lulusan. Setelah menyelesaikan pendidikan secara utuh pada program studi, lulusan Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin harus mampu:

1. Menguasai pengetahuan, yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan dan mendiskusikan, tentang Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik.
2. Menguasai pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan dan mendiskusikan, tentang hukum internasional dan/atau hukum asing yang mempengaruhi perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum.
3. Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum.
4. Menguasai metode penelitian dan penulisan hukum yang diperlihatkan melalui kemampuan melakukan penelitian hukum sesuai dengan prinsip etika akademik, yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum, atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak

untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.

5. Menguasai pengetahuan dan teknik dasar kemahiran hukum yang diperlihatkan melalui kemampuan dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di de-pan pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum.
6. Memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanum.
7. Demokratis, mandiri, dan berwawasan kebangsaan, dalam menerapkan atau mengembangkan sistem hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

E. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin

Dalam KKNI, capaian pembelajaran didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak.

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*, LO) Prodi ilmu hukum FH Uniska mempertimbangkan deskripsi generik dan spesifik serta masing-masing profil lulusan Prodi ilmu hukum FH Uniska sebagai akademisi, praktisi hukum, dan mediator. Prodi ilmu hukum FH Uniska menetapkan capaian pembelajaran lulusan Prodi Ilmu Hukum FH Uniska, yaitu:.

1. **Kemampuan kerja:** merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.
2. **Penguasaan pengetahuan:** merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan.
3. **Sikap dan tata nilai:** merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak.
4. **Wewenang dan tanggung Jawab:** merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.

Secara umum capaian pembelajaran (CP) prodi ilmu hukum FH Uniska Banjarmasin berfungsi sebagai:

- a. komponen kurikulum dan kualitas lulusan prodi ilmu hukum FH Uniska Banjarmasin
- b. spesifikasi program studi ilmu hukum FH Uniska Banjarmasin
- c. ukuran level kualifikasi Prodi ilmu hukum FH Uniska Banjarmasin
- d. rujukan untuk evaluasi kurikulum prodi ilmu hukum FH Uniska Banjarmasin
- e. pembandingan capaian jenjang pendidikan prodi ilmu hukum FH Uniska Banjarmasin
- f. kelengkapan utama Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

No	Peran/ Profesi	Sikap	Pengetahuan	Ketrampilan Umum	Ketrampilan Khusus
1	HAKIM	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban</p>	<p>a. Menguasai konsep teoritik tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum 2) sumber, asas, prinsip dan norma hukum 3) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya <p>b. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek</p>	<p>a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan</p>	<p>a. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.</p> <p>b. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai</p>

	<p>berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum</p>	<p>teoritik bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural.</p> <p>c. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode</p>	<p>teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian</p>	<p>dengan etika akademik.</p> <p>c. Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat.</p> <p>d. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.</p>
--	--	---	---	--

	<p>dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>h. mengintern alisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>j. mengintern alisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p>	<p>penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i>.</p> <p>d. Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian</p>	<p>masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya ;</p> <p>h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola</p>	
--	---	---	---	--

			<p>hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis.</p> <p>e. Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.</p>	<p>pembelajaran secara mandiri;</p> <p>i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>	
--	--	--	---	---	--

JAKSA	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara</p>	<p>a. Menguasai konsep teoritik tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum 2) sumber, asas, prinsip dan norma hukum 3) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya. <p>b. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritik bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional,</p>	<p>a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka</p>	<p>a. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.</p> <p>b. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.</p> <p>c. Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta</p>

	<p>yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan</p>	<p>Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural.</p> <p>c. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan</p>	<p>menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>f. mampu memelihara dan</p>	<p>mampu bekerjasama dengan sejawat.</p> <p>d. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.</p>
--	---	---	--	---

	<p>disiplin dalam kehidupan bermasyarakat akat dan bernegara;</p> <p>h. mengintern alisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>j. mengintern alisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p>	<p>dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i>.</p> <p>d. Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis.</p> <p>e. Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.</p>	<p>mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>i. mampu mendokumentasikan, menyimpan,</p>	
--	--	---	--	--

				mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	
ADVOKAT/ KONSULTAN HUKUM	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan</p>	<p>a. Menguasai konsep teoritik tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum 2) sumber, asas, prinsip dan norma hukum 3) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya. <p>b. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritik bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup</p>	<p>a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan</p>	<p>a. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.</p> <p>b. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat</p>	

	<p>kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerja sama dan memiliki</p>	<p>Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural.</p> <p>c. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa</p>	<p>nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil</p>	<p>akademik, sesuai dengan etika akademik.</p> <p>c. Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat.</p> <p>d. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.</p>
--	---	---	--	---

	<p>kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>h. menginter nalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>j. menginter nalisasi semangat kemandirian, kejuangan,</p>	<p>dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i>.</p> <p>d. Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis.</p> <p>e. Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar dapat memahami</p>	<p>analisis informasi dan data;</p> <p>f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>i. mampu</p>	
--	--	--	--	--

		dan kewirausahaan.	hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.	mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	
NOTARIS	Setiap lulusan program pendidikan Sarjana harus memiliki sikap sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius; b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	a. Menguasai konsep teoritik tentang: 1) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum 2) sumber, asas, prinsip dan norma hukum 3) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya. b. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritik bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling	a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan	a. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. b. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat	

	<p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan</p>	<p>sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural.</p> <p>c. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu</p>	<p>dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang</p>	<p>akademik, sesuai dengan etika akademik.</p> <p>c. Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat.</p> <p>d. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.</p>
--	--	--	--	---

	<p>kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>h. menginteralisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan</p>	<p>paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i>.</p> <p>d. Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis.</p> <p>e. Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar</p>	<p>keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola</p>	
--	---	---	--	--

	<p>di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>j. menginter nalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p>	<p>dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.</p>	<p>pembelajaran secara mandiri;</p> <p>h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>	
LEGAL OFFICER	<p>Setiap lulusan program pendidikan Sarjana harus memiliki sikap sebagai berikut:</p> <p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan</p>	<p>a. Menguasai konsep teoritik tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum 2) sumber, asas, prinsip dan norma hukum 3) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya. <p>b. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritik</p>	<p>a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>c. mampu mengkaji implikasi pengembangan</p>	<p>a. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.</p> <p>b. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia</p>

	<p>an agama, moral, dan etika;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman</p>	<p>bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural.</p> <p>d. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa</p>	<p>atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>e. mampu</p>	<p>dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.</p> <p>c. Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat.</p> <p>d. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.</p>
--	--	--	--	--

	<p>budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. menunjukkan sikap</p>	<p>bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i>.</p> <p>e. Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis.</p> <p>f. Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat</p>	<p>mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>d. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>e. mampu melakukan proses evaluasi</p>	
--	---	---	--	--

		bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; j. menginter nalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.	diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; f. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	
2	AKADEMISI	Setiap lulusan program pendidikan Sarjana harus memiliki sikap sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius;	a. Menguasai konsep teoritik tentang: 1) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum 2) sumber, asas, prinsip dan norma hukum 3) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah	a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; b. mampu	a. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan

	<p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab</p>	<p>perkembangannya.</p> <p>b. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritik bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural.</p> <p>c. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan</p>	<p>menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>c. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas</p>	<p>profesi hukum.</p> <p>e. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.</p> <p>f. Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat.</p> <p>g. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.</p>
--	--	---	--	---

	<p>wab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p>	<p>metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i>.</p> <p>d. Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode</p>	<p>akhir, dan mengungkapnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>d. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>e. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah</p>	
--	---	--	--	--

	<p>h. menginter nalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. menunjuk kan sikap bertangu ngjawab atas pekerjaan di bidang keahlianny a secara mandiri;</p> <p>j. menginter nalisasi semangat kemandiri an, kejuangan, dan kewirausa haan.</p>	<p>berpikir logis dan kritis.</p> <p>e. Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar dapat memahami hu-kum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.</p>	<p>tanggungjawabny a;</p> <p>g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>h. mampu mendokumentasi kan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untukmenjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>	
--	---	--	--	--

F. Sajian Mata Kuliah Prodi Ilmu Hukum Uniska Banjarmasin

Semester	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
I	Pengantar Ilmu Hukum	3	Fakultas/ FHM 2001
	Pengantar Hukum Indonesia	3	Fakultas/FHM 2002
	Ilmu Negara	2	Fakultas/FHM 2003
	Pendidikan Agama Islam	2	Universitas/MGU 001
	Hukum Adat	2	Prodi/Hum 3001

	Tauhid	2	Universitas/MGU 006
	Bahasa Arab	2	Universitas/ MGU 008
	Etika Profesi Hukum	2	Prodi/Hum 002
	Hak Asasi Manusia (<i>Human Right</i>)	2	Wajib KKNI/ Prodi/ Hum 2003
		20	
II	Hukum pidana (<i>Criminal Law</i>)	3	Wajib KKNI/FProdi/ Hum 2001
	Hukum Perdata	3	Prodi/Hum2002
	Hukum Tata Negara	3	Prodi/Hum 2003
	Hukum dan Gender	2	Prodi/Hum/ 2004
	Pancasila	2	Universitas/MGU 002
	Fiqh	2	Universitas/MGU 007
	Akhhlak	2	Universitas/MGU 005
	Hukum Administrasi Negara	2	Prodi/Hum 2005
	Sejarah Islam	1	Universitas/MGU 010
		20	
III	Bahasa Indonesia	2	Universitas/MGU 011
	Kewarganegaraan	2	Universitas.MGU 003
	Perbandingan Sistem Hukum	2	Prodi/Hum 2001
	Hukum Internasional	2	Wajib

	<i>(International Law)</i>		KKNI/Prodi/Hum 2002
	Hukum Dagang <i>(Commercial Law)</i>	3	Wajib KKNI/Fakultas/ Hum 3001
	Hukum Agraria	2	Prodi/Hum 2003
	Hukum Acara Pidana	3	Wajib KKNI/Prodi/Hum 4004
	Hukum Acara Perdata	3	Prodi/Hum 4005
	Bahasa Inggris	2	Universitas
		21	
IV	Hukum Perbankan	2	Prodi/ Hum 2001
	Hukum Lingkungan Hidup	3	Wajib KKNI/Prodi/ Hum 3002
	Hukum Persaingan Usaha	2	Prodi/ Hum 3003
	Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	2	Prodi/Hum 3004
	Filsafat Hukum	2	Prodi/Hum 2005
	Hukum Konstitusi	2	Prodi/Hum 2006
	Hukum Kepailitan	2	Prodi/ 2007
	Hukum Kontrak	2	Wajib KKNI/Prodi/ Hum 4008
	Hukum Perusahaan	2	Wajib KKNI/Prodi/ Hum 3009
	Hukum Pajak	2	Prodi/ Hum 3010
		21	
V	Sosiologi Hukum	2	Prodi/Hum 2001
	Sistem Hukum Islam	2	Prodi/Hum 2002
	Hukum Perlindungan HKI	2	Wajib KKNI/Prodi/

			Hum 3003
	Hukum Acara Peradilan Industrial	3	Prodi/Hum 4004
	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	3	Prodi/Hum/ 4005
	Hukum Acara Peradilan Agama	3	Prodi/Hum 4006
	Hukum Acara Peradilan Pajak	3	Prodi/Hum/ 4007
	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	3	Prodi/Hum/ 4008
		21	
VI	Metodologi Penelitian Hukum	2	Fakultas/FHM/ 3001
	Kriminologi dan Vicktimologi	2	Prodi/Hum/ 2001
	Hukum Perlindungan Konsumen	2	Prodi/Hum/ 3002
	Hukum Pidana Khusus	2	Prodi/Hum/ 3003
	Hukum Perdata Internasional	2	Prodi/Hum/ 2004
	Hukum Kesehatan	2	Prodi/Hum/ 2005
	Teori Perundang-Undanangan	2	Prodi/Hum/ 4006
	Advukatur/Advokasi	2	Prodi/Hum/ 4007
	Hukum Keluarga (<i>Family Law</i>)	2	Prodi/Wajib KKNI/ Hum 3008
	Albitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	Prodi/Hum/ 4009
		20	

VII	Ilmu Alamiah Dasar/Ilmu Budaya Dasar	2	Prodi/Hum/ 2001
	Metode Penemuan Hukum	2	Prodi/Hum/ 2002
	Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum	2	Prodi/ Hum/4003
	Pendidikan Al-Qur'an	2	Universitas/ 003
	Ilmu komunikasi	2	Prodi/Hum/ 3004
	Psikologi Kominikasi	2	Prodi/Hum/ 3005
	Teknik Mediasi	2	Prodi/Hum/ 3006
	Pendidikan Anti Korupsi	2	Prodi/Hum/ 1007
	Statistik Hukum	2	Prodi/Hum/ 2008
		18	
VIII	Skripsi	6	Fakultas/Hum/ 2001
Jumlah		147	